

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program dan kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);
30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 112);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

## PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 24.672.060.000.000,00 (dua puluh empat triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar enam puluh juta rupiah) bertambah sejumlah Rp 2.039.803.222.548,33 (dua triliun tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp 26.711.863.222.548,33 (dua puluh enam triliun tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

## a. Pendapatan

1. Semula	Rp 22.172.060.000.000,00	
2. Bertambah	Rp <u>791.291.075.250,00</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp 22.963.351.075.250,00

## b. Belanja

1. Semula	Rp 24.285.347.454.000,00	
2. Bertambah	Rp <u>1.944.831.948.534,33</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp 26.230.179.402.534,33
Defisit		Rp 3.266.828.327.284,33

## c. Pembiayaan

1. Penerimaan		
a) Semula	Rp 2.500.000.000.000,00	
b) Bertambah	Rp <u>1.248.512.147.298,33</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp 3.748.512.147.298,33

2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp 386.712.546.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp 94.971.274.014,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp 481.683.820.014,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp 3.266.828.327.284,33

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1. Semula		Rp 11.824.970.000.000,00
2. Bertambah		<u>Rp 490.428.272.250,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 12.315.398.272.250,00
b. Dana Perimbangan sejumlah		
1. Semula		Rp 10.306.090.000.000,00
2. Berkurang		<u>Rp 300.000.000.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 10.006.090.000.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah		
1. Semula		Rp 41.000.000.000,00
2. Bertambah		<u>Rp 600.862.803.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp 641.862.803.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		o
1. Semula		Rp 9.855.150.000.000,00
2. Bertambah		<u>Rp 227.850.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp 10.083.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah		
1. Semula		Rp 436.820.000.000,00
2. Berkurang		<u>Rp 28.910.000.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp 407.910.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah		
1. Semula		Rp 212.840.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp 212.840.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah	
1. Semula	Rp 1.320.160.000.000,00
2. Bertambah	Rp 291.488.272.250,00
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	<u>Rp 1.611.648.272.250,00</u>
Dipisahkan setelah Perubahan	

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah	
1. Semula	Rp 10.306.090.000.000,00
2. Berkurang	Rp 300.000.000.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	<u>Rp 10.006.090.000.000,00</u>
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp 0,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp 0,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah	
1. Semula	Rp 41.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan	<u>Rp 41.000.000.000,00</u>
b. Dana Darurat sejumlah	Rp 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp 0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah	Rp 600.862.803.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	<u>Rp 600.862.803.000,00</u>
setelah Perubahan	
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp 0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1) Belanja Tidak Langsung sejumlah

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	
1. Semula	Rp 8.065.045.962.013,00
2. Bertambah	Rp 613.400.518.506,33
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	<u>Rp 8.678.446.480.519,33</u>

b. Belanja Langsung sejumlah		
1. Semula		Rp 16.220.301.491.987,00
2. Bertambah		Rp 1.331.431.430.028,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp 17.551.732.922.015,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula		Rp 7.586.349.508.013,00
2. Bertambah		Rp 498.218.682.317,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 8.084.568.190.330,00
b. Belanja Bunga sejumlah		
1. Semula		Rp 9.946.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp 0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp 9.946.000.000,00
c. Belanja Subsidi sejumlah		
1. Semula		Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp 0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp 0,00
d. Belanja Hibah sejumlah		
1. Semula		Rp 362.100.000.000,00
2. Bertambah		Rp 71.553.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp 433.653.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1. Semula		Rp 38.040.000.000,00
2. Bertambah		Rp 8.651.101.559,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp 46.691.101.559,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah		Rp 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah		
1. Semula		Rp 1.350.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)		Rp 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp 1.350.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1. Semula		Rp 67.260.454.000,00
2. Bertambah		Rp 34.977.734.630,33
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp 102.238.188.630,33
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula		Rp 1.368.138.453.733,00
2. Bertambah		Rp 14.888.841.341,63
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 1.383.027.295.074,63



b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	
1. Semula	Rp 8.077.183.821.311,00
2. Bertambah	Rp 459.469.075.055,37
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 8.536.652.896.366,37
c. Belanja Modal sejumlah	
1. Semula	Rp 6.774.979.216.943,00
2. Bertambah	Rp 857.073.513.631,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 7.632.052.730.574,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut.

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	
1. Semula	Rp 2.500.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp 1.248.512.147.298,33
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 3.748.512.147.298,33
b. Pengeluaran sejumlah	
1. Semula	Rp 386.712.546.000,00
2. Bertambah	Rp 94.971.274.014,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 481.683.820.014,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah	
1. Semula	Rp 2.500.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp 1.248.512.147.298,33
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp 3.748.512.147.298,33
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	
1. Semula	Rp 0,00
2. Berkurang	Rp 0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	235.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	55.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	290.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
1. Semula	Rp	24.712.546.000,00
2. Bertambah	Rp	39.971.274.014,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	64.683.820.014,00
d. Pembayaran Utang Lainnya sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran Utang Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	127.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	127.000.000.000,00

Guna mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan massal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| a. Lampiran I   | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  |
| b. Lampiran II  | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;                                |
| c. Lampiran III | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - g. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
  - h. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

#### PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA.



MUHAYAT  
NIP 195104271973031003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 4